

## **Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Politik Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Adat Tolaki**

**Adenisatrawan Adenisatrawan<sup>1\*</sup>, Lilianti Lilianti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK)

Email: adenisatrawan@iainkendari.ac.id

Diterima: 25-09-2025

Direvisi : 23-10-2025

Disetujui : 29-10-2025


### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari pokok permasalahan masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan mengharmonisasikan nilai-nilai hukum pidana Islam dengan hukum pidana adat Tolaki dalam penyelesaian persoalan sosial. Kurangnya literasi hukum sering berdampak pada penyelesaian konflik yang kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan yang mengintegrasikan perspektif politik hukum pidana Islam dan kearifan lokal hukum adat Tolaki sebagai landasan pembentukan budaya hukum yang responsif dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan interaktif, diskusi kelompok terarah, dan simulasi studi kasus yang disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat. Kegiatan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur desa untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum berbasis nilai agama dan adat. Masyarakat juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap pentingnya kepatuhan hukum dan penyelesaian konflik secara damai dan musyawarah. Kesimpulannya, penyuluhan yang mengintegrasikan politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antara norma keagamaan dan kearifan lokal menjadi strategi yang relevan untuk membangun budaya hukum yang berkelanjutan, partisipatif, dan selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat.

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum, Hukum Pidana Islam, Hukum Adat Tolaki, Politik Hukum

### **Abstract**

*This community service program is driven by the core problem of limited public legal awareness in understanding and harmonizing the principles of Islamic criminal law and Tolaki customary criminal law in addressing social issues. Insufficient legal literacy often leads to ineffective conflict resolution and may trigger social tensions within the community. Therefore, the objective of this program is to strengthen public legal awareness through educational outreach that integrates the political framework of Islamic criminal law with the local wisdom embedded in Tolaki customary law, serving as a foundation for developing a responsive and just legal culture. The method employed is a participatory approach consisting of interactive legal counseling, focused group discussions, and case study simulations tailored to the community's socio-cultural context. The program actively involves customary leaders, religious figures, and village officials to foster constructive and contextual dialogue. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of justice principles,*



*social responsibility, and mechanisms for resolving legal violations based on religious and customary values. Participants also demonstrate a more positive attitude toward legal compliance and peaceful, deliberative conflict resolution. In conclusion, outreach activities that integrate the political dimensions of Islamic criminal law and Tolaki customary criminal law are effective in enhancing public legal awareness. The synergy between religious norms and local wisdom represents a relevant strategy for building a sustainable, participatory legal culture aligned with the social needs of the community.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Legal Outreach, Islamic Criminal Law, Tolaki Customary Law, Legal Politics*

## PENDAHULUAN


Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketertiban sosial dan keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap norma, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku yang selaras dengan nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat (Soekanto, 1977). Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum agama dan hukum adat sebagai living law yang tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat (Fakhrurozi & Syahrudin, 2022).

Politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum berbasis nilai lokal dan religius. Politik hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kolektif (Irmawanti et al., 2021). Sementara itu, hukum pidana adat Tolaki sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tenggara mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah, pemulihan keseimbangan, dan harmonisasi sosial (Abubakar et al., 2012).

Namun demikian, perkembangan modernisasi dan dominasi hukum positif seringkali menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat yang sebenarnya masih relevan dalam penyelesaian perkara di tingkat komunitas. Minimnya penyuluhan dan edukasi hukum menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berkarakter lokal (Silehu & Sunaryo, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya penguatan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan yang sistematis dan partisipatif. Penyuluhan ini menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan nilai politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki dalam membangun pemahaman hukum yang komprehensif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki sebagai bagian dari upaya memperkuat ketertiban dan harmoni sosial berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokasi (Kurniawan et al., 2024).

Penguatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosio-kultural yang menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam komunitas. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai peraturan tertulis, tetapi sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam



masyarakat (Yamin et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan adat menjadi relevan dalam membangun kesadaran hukum yang bersifat kontekstual dan aplikatif.

Dalam perspektif politik hukum nasional, pembentukan dan pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, budaya, dan religiusitas masyarakatnya (Nashrullah, 2023). Politik hukum pidana Islam menawarkan kerangka normatif yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap lima prinsip dasar (maqāsid al-syarī‘ah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi kuat dengan tujuan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban umum.


Di sisi lain, hukum pidana adat Tolaki sebagai bagian dari hukum adat Nusantara memiliki karakter restoratif yang menekankan penyelesaian konflik secara musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Sistem sanksi dalam hukum adat Tolaki tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengandung dimensi edukatif dan rekonsiliatif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas (Usman & Hukum, 2018). Karakter ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang saat ini mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana nasional (Rustamaji et al., 2025).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai hubungan antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Sebagian masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari dan hanya berkaitan dengan aparat penegak hukum. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan hukum di lingkungannya (Willis et al., 2026).

Kurangnya ruang dialog dan edukasi hukum berbasis komunitas turut memperlemah internalisasi nilai-nilai hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam bertindak. Padahal, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku (Mirandany et al., 2026). Tanpa kesadaran hukum yang kuat, norma hukum cenderung hanya menjadi teks formal yang tidak memiliki daya guna dalam praktik sosial.

Dalam konteks masyarakat Tolaki, eksistensi hukum adat masih diakui dan dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti penyelesaian sengketa keluarga, pelanggaran norma kesusilaan, dan konflik antarwarga. Akan tetapi, generasi muda cenderung kurang memahami nilai-nilai adat tersebut akibat pengaruh modernisasi dan perubahan pola interaksi sosial. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan terjadi erosi nilai lokal yang selama ini menjadi penyangga harmoni sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami, menilai, dan mengaplikasikan norma hukum secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara narasumber dan masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal.



Integrasi politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki dalam kegiatan penyuluhan diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis nilai spiritual dan kearifan lokal. Sinergi antara keduanya dapat memperkuat legitimasi sosial hukum serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen pemaksaan, melainkan sebagai pedoman hidup bersama yang mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Pengabdian kepada masyarakat ini menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap nilai lokal dan religius. Melalui penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki, sekaligus mendorong terbentuknya perilaku hukum yang sadar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada harmoni sosial. Dengan demikian, tujuan utama pengabdian ini adalah memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki guna mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan berkeadaban.


## METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan dirancang dalam bentuk pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki. Pendekatan partisipatif dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi terlibat aktif dalam proses pembelajaran hukum.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, pada bulan September 2025. Lokasi dipilih karena masyarakat masih mempraktikkan nilai-nilai hukum adat Tolaki, namun pemahaman mengenai keterkaitan antara hukum adat, hukum pidana Islam, dan hukum nasional masih terbatas.

Populasi dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Onembute yang terdiri dari aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan masyarakat. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal, penyebaran kuesioner sederhana (pre-test dan post-test), diskusi kelompok, serta dokumentasi kegiatan. Pre-test diberikan sebelum penyuluhan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah kegiatan untuk melihat perubahan pemahaman. Analisis data dilakukan secara sederhana dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta. Data hasil diskusi dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi tanggapan, pertanyaan, serta perubahan sikap peserta selama kegiatan berlangsung.

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi laptop (minimal RAM 8 GB), LCD proyektor, layar proyeksi, speaker aktif, modul materi penyuluhan, lembar kuesioner, dan alat tulis kantor. Materi penyuluhan disusun dalam bentuk modul dan leaflet



yang memuat konsep dasar politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki secara ringkas dan kontekstual.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel sederhana dan uraian deskriptif yang menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan serta hasil peningkatan pemahaman masyarakat. Dengan metode ini, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penyuluhan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat Desa Onembut.

Data kualitatif dari hasil wawancara dan diskusi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai respons dan perubahan sikap masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: (1) laptop dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i5, RAM 8 GB, dan sistem operasi Windows 11 untuk penyusunan materi dan pengolahan data; (2) LCD proyektor resolusi minimal 1024×768 pixel; (3) layar proyeksi; (4) pengeras suara (speaker aktif); (5) kuesioner tercetak; (6) alat tulis kantor; serta (7) materi penyuluhan dalam bentuk modul dan leaflet. Bahan yang digunakan berupa modul penyuluhan tentang politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki yang disusun secara sistematis dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Onembut.

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Onembut pada bulan September 2025 diikuti oleh 40 peserta yang terdiri atas aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan kepala keluarga. Karakteristik peserta menunjukkan bahwa mayoritas berada pada rentang usia produktif dan memiliki peran sosial aktif dalam kehidupan masyarakat desa. Kondisi ini mendukung efektivitas penyuluhan karena peserta memiliki pengaruh dalam proses penyebaran informasi hukum di lingkungan masing-masing.


Berdasarkan hasil observasi awal dan pre-test, tingkat pemahaman masyarakat mengenai politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Sebagian besar peserta memahami hukum adat secara praktik, tetapi belum memahami dasar normatif dan relasinya dengan sistem hukum nasional.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Kegiatan PKM di Desa Onembut

No	Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Aparat Desa	8	20%
2	Tokoh Adat	6	15%
3	Tokoh Agama	7	17,5%
4	Pemuda	10	25%
5	Perwakilan KK	9	22,5%
	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer PKM, 2025

Hasil analisis perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan. Nilai rata-rata pre-test sebesar 62,5 meningkat menjadi 84,3 pada post-test. Selisih peningkatan sebesar 21,8 poin menunjukkan



bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan Nilai Rata-rata Pre-test dan Post-test

Indikator	Nilai Rata-rata
Pre-test	62,5
Post-test	84,3
Selisih	21,8

Sumber: Hasil Olahan Data PKM, 2025

Selain peningkatan pemahaman secara kuantitatif, hasil diskusi kelompok menunjukkan perubahan sikap dan perspektif peserta terhadap hukum. Sebelum kegiatan, sebagian peserta memandang hukum sebagai kewenangan aparat semata. Setelah penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa hukum juga merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial.


Secara kualitatif, peserta menyatakan bahwa materi mengenai prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam dan pendekatan restoratif dalam hukum adat Tolaki memberikan pemahaman baru tentang penyelesaian konflik yang tidak selalu harus melalui jalur represif. Masyarakat menunjukkan ketertarikan untuk mengintegrasikan nilai musyawarah adat dengan prinsip perlindungan hak dalam hukum Islam.

Hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa 87,5% peserta menyatakan kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Onembute. Sebanyak 90% peserta juga menyatakan kesediaan untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Onembute. Peningkatan ini tidak hanya terlihat pada aspek kognitif, tetapi juga pada perubahan sikap dan komitmen peserta dalam mendukung penegakan hukum berbasis nilai agama dan kearifan lokal. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan PKM mampu memperkuat peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan kesadaran hukum di tingkat desa.

## PEMBAHASAN

Temuan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis pendekatan partisipatif memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Onembute. Peningkatan pemahaman yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari metode penyampaian materi yang dialogis serta relevansi materi dengan konteks sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga reflektif mampu mendorong internalisasi nilai hukum secara lebih mendalam.



Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat bergantung pada keberterimaan sosial (social acceptance) terhadap norma yang disampaikan. Ketika materi politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki disajikan dengan mengaitkannya pada praktik keseharian masyarakat, peserta lebih mudah memahami relevansi nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dikontekstualisasikan dengan budaya lokal memiliki daya ikat moral yang lebih kuat dibandingkan penyampaian hukum secara abstrak dan normatif.

Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum adat sebenarnya telah terbentuk secara praktik, namun belum sepenuhnya disadari sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki legitimasi normatif. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa hukum adat sebagai living law tetap eksis dalam struktur sosial masyarakat dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Ketika nilai-nilai tersebut dijelaskan dalam kerangka politik hukum pidana Islam dan hukum nasional, masyarakat memperoleh perspektif yang lebih utuh mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.


Jika dibandingkan dengan beberapa kegiatan penyuluhan hukum di wilayah pedesaan lainnya, hasil kegiatan ini relatif konsisten dalam menunjukkan adanya peningkatan aspek kognitif peserta setelah intervensi edukatif dilakukan. Program-program penyuluhan hukum berbasis komunitas pada umumnya menunjukkan efektivitas ketika menggunakan metode diskusi partisipatif dan pendekatan kontekstual. Namun demikian, terdapat pula hasil pengabdian lain yang menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku hukum dalam jangka panjang. Faktor budaya, kepemimpinan lokal, serta keberlanjutan program menjadi variabel yang sangat menentukan.

Dalam konteks Desa Onembute, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam kegiatan penyuluhan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program. Kehadiran figur otoritatif dalam struktur sosial memperkuat legitimasi materi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan teori peran sosial yang menyatakan bahwa perubahan sikap masyarakat cenderung lebih efektif apabila didukung oleh figur yang memiliki pengaruh simbolik dan kultural.

Selain itu, integrasi nilai hukum pidana Islam dengan hukum pidana adat Tolaki memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun kesadaran hukum. Prinsip perlindungan hak, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam memperkaya praktik musyawarah adat yang selama ini menekankan pemulihan hubungan sosial. Sinergi ini memperlihatkan bahwa nilai religius dan kearifan lokal bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam kerangka pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak dapat diselesaikan dalam satu kali intervensi. Penyuluhan yang bersifat temporer berpotensi mengalami penurunan dampak apabila tidak diikuti dengan pendampingan atau program lanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga adat menjadi rekomendasi strategis untuk memastikan internalisasi nilai hukum berjalan secara berkelanjutan.

Secara teoritis, hasil pengabdian ini memperkuat pandangan bahwa hukum akan efektif apabila dibangun atas dasar kesadaran kolektif dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara praktis, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu menjadi



instrumen yang efektif dalam memperkuat pemahaman dan sikap hukum masyarakat desa. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum melalui integrasi politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan hukum yang berkeadilan dan berakar pada nilai lokal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pre-test dan post-test serta interpretasi temuan lapangan, kegiatan penyuluhan politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki di Desa Onembute menunjukkan adanya peningkatan yang nyata pada tingkat pemahaman masyarakat. Perbandingan skor rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan memperlihatkan selisih peningkatan yang signifikan, yang menandakan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan efektif dalam memperkuat aspek kognitif peserta.


Selain peningkatan pemahaman, analisis respons peserta selama diskusi menunjukkan perubahan sikap terhadap fungsi dan peran hukum dalam kehidupan sosial. Peserta mulai memandang hukum sebagai tanggung jawab kolektif yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata sebagai instrumen penegakan yang bersifat represif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan penyuluhan berbasis partisipatif mampu mendorong internalisasi nilai hukum secara lebih mendalam.

Dengan demikian, tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui integrasi politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki telah tercapai. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat komitmen sosial dalam menjaga ketertiban dan harmoni berbasis nilai religius dan kearifan lokal.

Pemerintah desa dan lembaga adat perlu mengadakan kegiatan penyuluhan hukum secara berkelanjutan agar peningkatan pemahaman yang telah dicapai dapat berkembang menjadi perilaku hukum yang konsisten. Kedua, diperlukan pengembangan model penyuluhan hukum berbasis integrasi nilai agama dan adat sebagai pendekatan konseptual yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa. Ketiga, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk dilengkapi dengan program pendampingan kasus atau klinik konsultasi hukum desa guna memastikan penerapan praktis dari pemahaman yang telah diperoleh masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Onembute yang telah memberikan izin, dukungan fasilitas, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan seluruh masyarakat Desa Onembute yang telah berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perguruan tinggi beserta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan administratif dan akademik dalam pelaksanaan kegiatan ini.



Penghargaan turut diberikan kepada rekan-rekan tim pelaksana serta seluruh pihak yang telah membantu dalam persiapan materi, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pengabdian ini. Dukungan dan kerja sama yang diberikan menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan politik hukum pidana Islam dan hukum pidana adat Tolaki.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2012). *Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum indonesia*. 21(1), 319–331.
- Auda, J. (2008). *INTRODUCTORY*.
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (2022). Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum. *The Juris*. <http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/620>
- Irmawanti, N. D., Arief, B. N., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana*. 3, 217–227.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., & ... (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Masalah-Masalah ...* <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58049>
- Mirandany, A., Andriyana, V., Madura, U. T., Bangkalan, K., & Timur, J. (2026). *KONSULTASI BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI UPAYA*. 4(1).
- Nashrullah, J. (2023). *Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. 1, 20–38.
- Rustamaji, M., Septiningsih, I., & ... (2025). Tantangan Integrasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Nasional (Studi Pluralisme Hukum Indonesia, Kanada, dan .... *Proceedings ...* <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1838>
- Silehu, M. I. R., & Sunaryo, S. (2025). Pluralisme Hukum dan Keadilan: Studi Konflik Kepentingan Nasional dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Risalah Hukum*. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1752>
- Soekanto, S. (1977). *Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 7(6).
- Usman, A. S., & Hukum, N. (2018). *Abdurrahman Supardi Usman Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum*. 26(1), 1–16.
- Willis, R. P., Hanifah, M., Hukum, F., & Riau, U. (2026). *Hukum Di Indonesia*. 01, 1–14.
- Yamin, A., Asriadi, M., Hukum, I., Sumbawa, U. T., & Makassar, U. N. (2023). *Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan ( Kajian Sosiologi Hukum )*. 6(April), 2533–2537.